

CADANGAN PANGAN  
2024

PERGUB SUMUT NO 4, BD 2024/ NO 4, 13 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengadaan dan Penyaluran Beras Sebagai Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud perlu diganti. Dalam rangka ketersediaan cadangan pangan di Provinsi Sumatera Utara, perlu melakukan penguasaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi yang pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2016; Perpres No. 125 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perbadan No. 12 Tahun 2022; Perbadan No. 15 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan cadangan pangan dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan cadangan pangan tertentu sebagai CPPP (Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi) dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana alam, keadaan darurat, bencana sosial dan gejolak harga di daerah. Bertujuan untuk : a. pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam mengatur penyelenggaraan CPPP; b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan d. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan Pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga. Dalam melaksanakan pengelolaan CPPP Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan syarat yaitu: a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar; b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan; c. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian. Kedaruratan krisis pangan ditetapkan berdasarkan skala krisis pangan.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Februari 2024 dan ditetapkan tanggal 13 Februari 2024;
  - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengadaan dan Penyaluran Beras Sebagai Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : -